

RANCANGAN
GUBERNUR SUMATERA UTARA
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PENJAMINAN KREDIT DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mewujudkan kemandirian ekonomi daerah, Pemerintah Daerah perlu memberikan perhatian terhadap dunia usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi yang sering kesulitan mendapatkan akses permodalan dalam bentuk kredit, pembiayaan, atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dari lembaga keuangan karena terbatasnya jaminan;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Utara sudah tidak relevan dengan perkembangan peraturan perundang-undang sehingga perlu dicabut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang

- Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5835);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.010/2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi BUMD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 115);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 21. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan

- Kelembagaan Lembaga Penjamin;
22. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin;
 23. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjamin;
 24. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

dan

GUBERNUR SUMATERA UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Provinsi Sumatera Utara yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
7. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.
8. Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut PT Jamkrida Sumut (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten/Kota dan pemegang saham lainnya yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha pokok melakukan penjaminan.
9. Pemegang Saham adalah orang atau badan hukum yang menyertakan sahamnya dalam PT Jamkrida Sumut (Perseroda).
10. Pemilik Modal Mayoritas adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
11. Modal dasar adalah nilai saham maksimum yang dapat dikeluarkan oleh Perseroda.

12. Modal disetor adalah kewajiban Penyertaan Modal yang telah dipenuhi Pemegang Saham.
13. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
14. Direksi adalah organ perseroan daerah yang bertanggung jawab atas pengurusan perseroan daerah untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik didalam maupun diluar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
15. Komisaris adalah organ perseroan daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan daerah.
16. Pegawai adalah pekerja Perseroda yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah barang bergerak dan tidak bergerak yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dipisahkan untuk digunakan dalam penyertaan modal usaha pada perseroan.
18. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh Penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial Terjamin kepada Penerima Jaminan.
19. Penjaminan Syariah adalah kegiatan pemberian jaminan oleh Penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial Terjamin kepada Penerima Jaminan berdasarkan Prinsip Syariah.
20. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan penjaminan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa

di bidang syariah.

21. Lembaga Penjamin adalah Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Syariah yang menjalankan kegiatan penjaminan.
22. Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Syariah adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha utama melakukan Penjaminan dan Penjaminan Syariah.
23. Penjamin adalah pihak yang melakukan penjaminan selanjutnya disebut dengan PT Jamkrida Sumut (Perseroda).
24. Penerima Jaminan adalah lembaga keuangan atau di luar lembaga keuangan yang telah memberikan Kredit, Pembiayaan, Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah atau kontrak jasa kepada Terjamin.
25. Terjamin adalah pihak yang telah memperoleh Kredit, Pembiayaan, Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah, atau kontrak jasa dari lembaga keuangan atau di luar lembaga keuangan yang dijamin oleh Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah.
26. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam, yang dibuat oleh bank atau koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
27. Pembiayaan adalah penyediaan fasilitas finansial atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan, yang dibuat oleh lembaga pembiayaan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu.
28. Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah adalah pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

yang mengatur mengenai perbankan syariah.

29. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disingkat UUS, adalah unit kerja dari Perusahaan Penjaminan yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha Penjaminan berdasarkan Prinsip Syariah.
30. Usaha Produktif adalah kegiatan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan bagi Terjamin.
31. Gearing Ratio adalah perbandingan antara total nilai penjaminan yang ditanggung sendiri dengan ekuitas Lembaga Penjamin pada waktu tertentu.
32. Sertifikat Penjaminan yang selanjutnya disebut SP adalah bukti persetujuan Penjaminan dari Perusahaan Penjaminan kepada Penerima Jaminan atas kewajiban finansial Terjamin.
33. Sertifikat Kafalah adalah bukti persetujuan Penjaminan Syariah dari Perusahaan Penjaminan Syariah dan UUS kepada Penerima Jaminan atas kewajiban finansial Terjamin.
34. Imbal Jasa Penjaminan yang selanjutnya disebut IJP adalah sejumlah uang yang diterima oleh Perusahaan Penjaminan dari Terjamin dalam rangka kegiatan Penjaminan.
35. Imbal Jasa Kafalah, yang selanjutnya disingkat IJK, adalah sejumlah uang yang diterima oleh Perusahaan Penjaminan Syariah dan UUS dari Terjamin dalam rangka kegiatan Penjaminan Syariah.
36. Klaim adalah tuntutan pembayaran oleh Penerima Jaminan kepada Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah diakibatkan Terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian atau tuntutan pembayaran Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah kepada Perusahaan

Penjaminan Ulang atau Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, yang telah membayar kewajiban finansial Terjamin kepada Penerima Jaminan.

37. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perseroda.
38. Anggaran Rumah Tangga adalah Anggaran Rumah Tangga Perseroda.
39. Saham adalah surat berharga yang merupakan tanda kepemilikan seseorang atau badan terhadap suatu perusahaan.
40. Laba bersih adalah keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi pajak.
41. Dividen adalah pembagian laba bersih kepada pemegang saham berdasarkan jumlah saham yang dimiliki.
42. Tahun Buku adalah Tahun buku Perseroda dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
43. Satuan Pengawas Intern adalah aparat pengawas intern perusahaan yang dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direktur utama.
44. Komite Audit adalah komite yang beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris.
45. Tim Monitoring dan Evaluasi adalah tim yang beranggotakan Perseroda, Pemerintah Daerah, dan/atau Kementerian/ Lembaga Pemerintah non Kementerian.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini dibentuk dan didirikan Badan Usaha Milik Daerah yang berbadan hukum Perseroan Terbatas dengan nama PT Jamkrida Sumut (Perseroda).
- (2) PT Jamkrida Sumut (Perseroda) sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara.

- (3) Dalam rangka pengembangan usaha, PT Jamkrida Sumut (Perseroda) dapat mendirikan cabang/anak perusahaan.
- (4) Pendirian Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diusulkan oleh Direksi kepada RUPS setelah mendapat saran dan pertimbangan komisaris dan mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan.

BAB III

ASAS PT JAMKRIDA SUMUT (PERSERODA)

Pasal 3

PT Jamkrida Sumut (Perseroda) harus mencerminkan asas :

- a. Keadilan;
- b. Pemerataan;
- c. Kemanfaatan;
- d. Kesamaan kedudukan dalam hukum;
- e. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- f. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) PT Jamkrida Sumut (Perseroda) dibentuk dengan maksud sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan dunia usaha guna meningkatkan pemerataan, keadilan dan kemanfaatan ekonomi daerah Sumatera Utara.
- (2) Tujuan pembentukan PT Jamkrida Sumut (Perseroda) adalah:
 - a. Memberikan jasa penjaminan pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;
 - b. Meningkatkan kegiatan ekonomi di Sumatera Utara, dan

c. Meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah.

BAB V

KEGIATAN USAHA

Pasal 5

- (1) Kegiatan Usaha Penjaminan Kredit dilakukan oleh PT Jamkrida Sumut (Perseroda).
- (2) Usaha PT Jamkrida Sumut (Perseroda) meliputi:
 - a. penjaminan Kredit, Pembiayaan, atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh Lembaga Keuangan;
 - b. penjaminan pinjaman yang disalurkan oleh koperasi simpan pinjam atau koperasi yang mempunyai unit usaha simpan pinjam kepada anggotanya; dan
 - c. penjaminan Kredit dan/atau pinjaman program kemitraan yang disalurkan oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah dalam rangka program kemitraan dan bina lingkungan.
- (3) Selain usaha Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perusahaan PT Jamkrida Sumut (Perseroda) dapat melakukan:
 - a. penjaminan atas surat utang;
 - b. penjaminan pembelian barang secara angsuran;
 - c. penjaminan transaksi dagang;
 - d. penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa (*surety bond*);
 - e. penjaminan bank garansi (kontra bank garansi);
 - f. penjaminan surat kredit berdokumen dalam negeri;
 - g. penjaminan *letter of credit*;
 - h. penjaminan kepabeanan (*customs bond*);
 - i. penjaminan cukai;
 - j. pemberian jasa konsultasi manajemen terkait dengan

- kegiatan usaha Penjaminan; dan
- k. kegiatan usaha lainnya setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Usaha Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang dilakukan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah harus berdasarkan Prinsip Syariah.
- (5) Dalam melakukan usaha Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Syariah harus memprioritaskan penjaminan untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi.
- (6) Untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi, dan/atau program pemerintah daerah, Pemerintah Daerah dapat menunjuk atau menugaskan Lembaga Penjamin milik pemerintah daerah.
- (7) Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 6

- (1) PT Jamkrida Sumut (Perseroda) wajib menjaga tingkat likuiditasnya.
- (2) Untuk menjaga tingkat likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT Jamkrida Sumut (Perseroda) dapat melakukan investasi dalam bentuk :
- a. Deposito pada Bank;
 - b. surat berharga negara;
 - c. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
 - d. obligasi korporasi;
 - e. saham yang tercatat di bursa efek Indonesia;
 - f. efek beragun aset;
 - g. reksa dana;
 - h. *medium term notes*;
 - i. *repurchase agreement*;

- j. dana investasi *real estate* berbentuk kontrak investasi kolektif;
 - k. tanah dan bangunan; dan/atau
 - l. penyertaan langsung pada perusahaan di sektor jasa keuangan di Indonesia
- (3) Jenis Investasi yang dapat ditempatkan PT Jamkrida Sumut (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk juga jenis investasi yang menggunakan prinsip syariah.

BAB VI

PEMBATASAN

Pasal 7

- (1) PT Jamkrida Sumut (Perseroda) dilarang:
 - a. memberikan pinjaman; atau
 - b. menerima pinjaman.
- (2) Ketentuan memberikan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikecualikan bagi penjamin yang melakukan restrukturisasi penjaminan bagi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- (3) Ketentuan menerima pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikecualikan bagi penjamin yang menerima pinjaman dalam bentuk obligasi wajib konversi.
- (4) Dalam hal PT Jamkrida Sumut (Perseroda) melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikenakan sanksi administrasi secara bertahap berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan kegiatan usaha; atau
 - c. pencabutan izin usaha.
- (5) Batasan kredit diberlakukan kepada koperasi dan UMKM yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) di luar tanah dan bangunan.
- (6) PT Jamkrida Sumut (Perseroda) wajib menjaga *Gearing*

Ratio untuk penjaminan bagi Usaha Produktif paling tinggi 20 (dua puluh) kali dan total *Gearing Ratio* yang wajib dijaga paling tinggi 40 (empat puluh) kali.

BAB VII

IMBAL JASA PENJAMINAN

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PT Jamkrida Sumut (Perseroda) menerima Imbal Jasa Penjaminan.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Perusahaan Penjaminan Syariah dan UUS menerima Imbal Jasa Kafalah.
- (3) Besarnya tarif Imbal Jasa Penjaminan ditetapkan dengan pertimbangan:
 - a. risiko yang dijamin, yang paling sedikit dihitung berdasarkan:
 1. rasio Klaim.
 2. jenis Kredit atau Pembiayaan.
 3. cakupan penjaminan.
 4. jangka waktu penjaminan.
 - b. biaya administrasi umum, operasional, dan pemasaran; dan
 - c. keuntungan.
- (4) Besarnya Imbal Jasa Penjaminan dihitung berdasarkan tarif Imbal Jasa Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikalikan plafon kredit.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang Imbal Jasa Penjaminan ditetapkan oleh Direksi.

BAB VIII

CADANGAN, KLAIM, PEMBAYARAN KLAIM DAN
PERALIHAN HAK TAGIH

Bagian Kesatu

Cadangan

Pasal 9

PT Jamkrida Sumut (Perseroda) wajib memiliki cadangan Klaim dan cadangan umum.

Pasal 10

- (1) PT Jamkrida Sumut (Perseroda) wajib membentuk cadangan Klaim paling sedikit:
 - a. 0,01% (nol koma nol satu persen) dari nilai Penjaminan yang ditanggung sendiri; atau
 - b. penjumlahan dari 100% (seratus persen) dari nilai Penjaminan yang ditanggung sendiri pada saat Klaim dilaporkan, dengan Klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan (*incurred but not reported*), mana yang lebih banyak.
- (2) Klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan (*incurred but not reported*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dihitung berdasarkan rata-rata Klaim ditanggung sendiri yang telah dibayarkan pada 3 (tiga) bulan terakhir.

Pasal 11

- (1) PT Jamkrida Sumut (Perseroda) wajib menyisihkan cadangan umum paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari laba bersih atau selisih hasil usaha pada tiap akhir periode laporan tahunan.
- (2) Dalam hal akumulasi cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mencapai 50% (lima puluh

persen) dari modal disetor, kebijakan untuk menyisihkan cadangan umum dapat mengikuti kebijakan rapat umum pemegang saham atau yang setara.

- (3) Cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dipergunakan untuk menutup kerugian.

Bagian Kedua

Klaim

Pasal 12

- (1) Pengajuan Klaim oleh Penerima Jaminan kepada PT Jamkrida Sumut (Perseroda) atau Perusahaan Penjaminan Syariah dapat dilakukan apabila Terjamin gagal memenuhi kewajiban finansial.
- (2) Pengajuan Klaim oleh PT Jamkrida Sumut (Perseroda) atau Perusahaan Penjaminan Syariah kepada Perusahaan Penjaminan Ulang atau Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah dilakukan setelah PT Jamkrida Sumut (Perseroda) membayar kewajiban finansial Terjamin kepada Penerima Jaminan.

Bagian Ketiga

Pembayaran Klaim

Pasal 13

- (1) PT Jamkrida Sumut (Perseroda) dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran Klaim atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan yang dapat mengakibatkan kelambatan penyelesaian atau kelambatan pembayaran Klaim.
- (2) PT Jamkrida Sumut (Perseroda) wajib memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pembayaran Klaim paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap permohonan pembayaran Klaim

atau sesuai jangka waktu yang tercantum dalam Sertifikat Penjaminan, Sertifikat Kafalah, atau perjanjian kerja sama, mana yang lebih singkat.

- (3) PT Jamkrida Sumut (Perseroda) wajib membayar Klaim dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak adanya persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau sesuai jangka waktu yang tercantum dalam Sertifikat Penjaminan, Sertifikat Kafalah, atau perjanjian kerja sama, mana yang lebih singkat.
- (4) Dalam hal permohonan pembayaran Klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan kesepakatan dari Terjamin, permohonan dimaksud harus dilengkapi dengan bukti kesepakatan dari Terjamin.
- (5) Ketentuan mengenai jangka waktu persetujuan atau penolakan atas permohonan pembayaran Klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan jangka waktu pembayaran Klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi PT Jamkrida Sumut (Perseroda) yang merupakan program pemerintah pusat atau pemerintah daerah dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Peralihan Hak Tagih

Pasal 14

- (1) Sejak Klaim dibayar oleh PT Jamkrida Sumut (Perseroda) atau Perusahaan Penjaminan Syariah, hak tagih Penerima Jaminan kepada Terjamin beralih menjadi hak tagih PT Jamkrida Sumut (Perseroda) atau Perusahaan Penjaminan Syariah.
- (2) PT Jamkrida Sumut (Perseroda) atau Perusahaan Penjaminan Syariah dapat melepaskan hak tagih atas Penjaminan Kredit, Pembiayaan, atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah untuk tujuan selain Usaha

Produktif.

- (3) PT Jamkrida Sumut (Perseroda) atau Perusahaan Penjaminan Syariah dapat membuat perjanjian dengan Penerima Jaminan agar Penerima Jaminan melakukan upaya penagihan atas hak tagih PT Jamkrida Sumut (Perseroda) atau Perusahaan Penjaminan Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dan atas nama PT Jamkrida Sumut (Perseroda) atau Perusahaan Penjaminan Syariah.
- (4) PT Jamkrida Sumut (Perseroda) atau Perusahaan Penjaminan Syariah memperoleh hasil penagihan secara proporsional berdasarkan lingkup (*coverage*) Penjaminan, dengan mempertimbangkan biaya penagihan.

BAB IX

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 15

- (1) PT Jamkrida Sumut (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.
- (2) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT Jamkrida Sumut (Perseroda) ditetapkan oleh Direksi disahkan dalam RUPS dinyatakan dalam Akta Notaris dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Anggaran Dasar PT Jamkrida Sumut (Perseroda) sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) memuat :
 - a. nama dan tempat kedudukan serta lingkup wilayah operasional;
 - b. maksud dan tujuan
 - c. kegiatan usaha;
 - d. jangka waktu berdiri;
 - e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;

- f. jumlah saham dan kepemilikan saham;
- g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;
- h. nilai nominal setiap saham;
- i. nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;
- j. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
- k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
- l. wewenang, tanggung jawab, masa jabatan anggota Direksi, anggota Komisaris dan/atau anggota DPS;
- m. penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
- n. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

MODAL DASAR, MODAL SETOR DAN SAHAM

Bagian Kesatu

Modal Dasar

Pasal 16

- (1) Modal dasar PT Jamkrida Sumut (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp.200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah).
- (2) Pada saat pendirian PT Jamkrida Sumut (Perseroda), paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah ditempatkan.
- (3) Setiap penempatan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disetor sebesar 50% (lima puluh persen) dari nominal setiap saham yang dikeluarkan.
- (4) Seluruh penempatan modal yang telah dikeluarkan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disetor penuh pada saat pengesahan PT Jamkrida Sumut (Perseroda) dengan bukti penyetoran yang sah.

- (5) Modal setor PT Jamkrida Sumut (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penyertaan saham yang terdiri dari:
 - a. Pemerintah Provinsi sekurang-kurangnya sebesar 51% (lima puluh satu persen); dan
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota dan pihak ketiga sebanyak-banyaknya sebesar 49% (empat puluh sembilan persen).

Bagian Kedua

Penyertaan Modal

Pasal 17

- (1) Perubahan komposisi modal dasar ditetapkan oleh RUPS sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk pertama kali modal disetor PT Jamkrida Sumut (Perseroda) seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Untuk selanjutnya PT Jamkrida Sumut (Perseroda) dapat menjual saham pada pihak ketiga dengan ketentuan sekurang-kurangnya 51 % (lima puluh satu persen) saham harus tetap dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
- (4) Penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (5) Penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diberikan setelah dilakukan analisis investasi dan tersedianya rencana bisnis PT Jamkrida Sumut (Perseroda).
- (6) Tim analisis investasi dibentuk dengan Keputusan Gubernur, yang terdiri dari akademisi ataupun analisis finansial yang independen dan ahli di bidangnya.

- (7) Modal dasar yang diberikan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (8) Batas pertanggungjawaban Pemerintah Daerah yang turut memiliki saham atas kerugian PT Jamkrida Sumut (Perseroda) adalah sejumlah penyertaan modal yang disetorkan.
- (9) Pengurangan modal daerah pada Perseroda dapat dilakukan sepanjang tidak menyebabkan kepemilikan saham di bawah 51% (lima puluh satu persen) oleh 1 (satu) daerah.
- (10) Dalam menjaga kepemilikan saham paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (9) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara harus memperhatikan pengaturan modal dasar dan modal disetor pada Anggaran Dasar.
- (11) Pengurangan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat terjadi karena divestasi dan/atau dilusi.
- (12) Pengurangan kepemilikan saham pada PT Jamkrida Sumut (Perseroda) karena divestasi dan/atau dilusi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), diprioritaskan untuk diambil alih oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau BUMD lainnya.
- (13) Penambahan modal daerah dan pengurangan modal daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Bagian Ketiga

Saham

Pasal 18

- (1) Semua saham yang dikeluarkan oleh PT Jamkrida Sumut (Perseroda) adalah saham atas nama yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan Usaha Milik Daerah serta pihak ketiga/pihak lain.
- (2) Saham yang dikeluarkan oleh PT Jamkrida Sumut

(Perseroda) adalah atas nama, serta jenis dan nominal saham ditetapkan dalam RUPS.

- (3) Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil secara sah dalam RUPS serta berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Gubernur mewakili Provinsi Sumatera Utara selaku pemegang saham PT Jamkrida Sumut (Perseroda).
- (5) Gubernur selaku pemegang saham PT Jamkrida Sumut (Perseroda) sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat memberikan kuasa berupa hak substitusi kepada pejabat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

ORGAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 19

- (1) Pengurusan PT Jamkrida Sumut (Perseroda) dilakukan oleh organ PT Jamkrida Sumut (Perseroda).
- (2) Organ PT Jamkrida Sumut (Perseroda) terdiri dari:
 - a. RUPS;
 - b. Komisaris; dan
 - c. Direksi.
- (3) Setiap orang dalam kepengurusan PT Jamkrida Sumut (Perseroda) dalam 1 (satu) daerah dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.
- (4) Struktur organisasi dan tata kerja PT Jamkrida Sumut (Perseroda) diatur dengan Peraturan Direksi setelah mendapat persetujuan Komisaris dan disahkan dalam RUPS.

RUPS

Pasal 20

- (1) RUPS merupakan organ tertinggi dalam PT Jamkrida Sumut (Perseroda).
- (2) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.
- (3) RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan paling sedikit sekali dalam setahun.
- (4) RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku.

- (5) RUPS Luar Biasa dapat diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan PT Jamkrida Sumut (Perseroda).
- (6) Keputusan RUPS diambil berdasarkan atas musyawarah dan mufakat sesuai peraturan perundang-undangan.
- (7) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan dengan berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT Jamkrida Sumut (Perseroda).
- (8) Dalam mengambil keputusan, RUPS harus berupaya menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan Terjamin, Penerima Jaminan dan kepentingan pemegang saham minoritas.
- (9) Setiap penyelenggaraan RUPS wajib dibuatkan risalah RUPS yang paling sedikit memuat waktu, agenda, peserta, pendapat yang berkembang dalam RUPS, dan keputusan RUPS.

Bagian Kedua

Dewan Komisaris

Pasal 21

PT Jamkrida Sumut (Perseroda) wajib memiliki paling sedikit 2

(dua) orang anggota Dewan Komisaris.

Pasal 22

- (1) PT Jamkrida Sumut (Perseroda) wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris yang berdomisili di Provinsi Sumatera Utara.
- (2) Bagi anggota Dewan Komisaris berkewarganegaraan asing yang berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia wajib memiliki:
 - a. surat izin menetap; dan
 - b. surat izin bekerja dari instansi yang berwenang.
- (3) Anggota Dewan Komisaris PT Jamkrida Sumut (Perseroda) dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 3 (tiga) Lembaga Penjamin atau badan usaha lain.
- (4) Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila:
 - a. anggota Dewan Komisaris yang bukan merupakan Komisaris Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham PT Jamkrida Sumut (Perseroda) yang berbentuk badan hukum pada kelompok usahanya; dan/atau
 - b. anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba, sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris PT Jamkrida Sumut (Perseroda).

Pasal 23

- (1) PT Jamkrida Sumut (Perseroda) dilarang mengangkat anggota Dewan Komisaris yang berasal dari pegawai atau pejabat aktif Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) PT Jamkrida Sumut (Perseroda) dilarang mengangkat

anggota Dewan Komisaris yang berasal dari mantan pegawai atau pejabat Otoritas Jasa Keuangan apabila yang bersangkutan berhenti bekerja dari Otoritas Jasa Keuangan kurang dari 6 (enam) bulan.

Pasal 24

Anggota Dewan Komisaris PT Jamkrida Sumut (Perseroda) wajib:

- a. melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi;
- b. mengawasi Direksi dalam menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak;
- c. menyusun laporan kegiatan Dewan Komisaris yang merupakan bagian dari laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik;
- d. memantau efektivitas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik;
- e. memberikan persetujuan dalam hal DPS memerlukan bantuan anggota komite yang struktur organisasinya berada dibawah Dewan Komisaris; dan
- f. memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal PT Jamkrida Sumut (Perseroda), auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.

Pasal 25

Anggota Dewan Komisaris PT Jamkrida Sumut (Perseroda)

dilarang:

- a. melakukan transaksi yang mempunyai Benturan Kepentingan dengan kegiatan PT Jamkrida Sumut (Perseroda) tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat;
- b. memanfaatkan jabatannya pada PT Jamkrida Sumut

- (Perseroda) tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan PT Jamkrida Sumut (Perseroda) tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat;
- c. mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari PT Jamkrida Sumut (Perseroda) tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat, selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS; dan
 - d. mencampuri kegiatan operasional PT Jamkrida Sumut (Perseroda) yang menjadi tanggung jawab Direksi.

Pasal 26

Anggota Dewan Komisaris PT Jamkrida Sumut (Perseroda) berhak memperoleh informasi dari Direksi mengenai PT Jamkrida Sumut (Perseroda) secara lengkap dan tepat waktu.

Pasal 27

- (1) PT Jamkrida Sumut (Perseroda) wajib memiliki Komisaris Independen dalam hal:
 - a. memiliki wilayah operasional nasional atau provinsi; atau
 - b. terdapat kepemilikan asing.
- (2) Komisaris Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. berkewarganegaraan Indonesia; dan
 - b. berdomisili di Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 28

Komisaris Independen PT Jamkrida Sumut (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, atau pemegang saham PT Jamkrida Sumut (Perseroda), dalam satu perusahaan yang sama;
- b. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS atau menduduki jabatan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi pada PT Jamkrida Sumut (Perseroda) yang sama atau badan usaha lain yang memiliki hubungan Afiliasi dengan PT Jamkrida Sumut (Perseroda) tersebut dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- c. memahami peraturan perundang-undangan dalam bidang Penjaminan, Penjaminan Syariah, Penjaminan Ulang, dan/atau Penjaminan Ulang Syariah dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan; dan
- d. memiliki pengetahuan yang baik mengenai kondisi keuangan PT Jamkrida Sumut (Perseroda) tempat Komisaris Independen dimaksud menjabat.

Pasal 29

Komisaris Independen mempunyai tugas pokok melakukan fungsi pengawasan untuk menyuarakan kepentingan Terjamin, Penerima Jaminan, dan Pemangku Kepentingan lainnya.

Pasal 30

- (1) Komisaris Independen wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak ditemukannya:
 - a. pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang penjaminan; dan/atau
 - b. keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha PT Jamkrida Sumut (Perseroda).
- (2) Dalam hal batas akhir penyampaian laporan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama berikutnya.

Pasal 31

PT Jamkrida Sumut (Perseroda) dilarang memberhentikan Komisaris Independen karena tindakan Komisaris Independen dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 ayat (1).

Pasal 32

- (1) PT Jamkrida Sumut (Perseroda) wajib membentuk komite audit dalam hal:
 - a. memiliki wilayah operasional nasional atau provinsi; atau
 - b. terdapat kepemilikan asing.
- (2) Salah seorang anggota komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Komisaris Independen yang sekaligus berkedudukan sebagai ketua komite.
- (3) Komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal dengan melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan.
- (4) Selain komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Komisaris PT Jamkrida Sumut (Perseroda) dapat membentuk komite lain guna menunjang pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

Pasal 33

PT Jamkrida Sumut (Perseroda) dengan lingkup kabupaten wajib memiliki fungsi yang membantu Dewan Komisaris dalam

memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal dengan melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan.

Pasal 34

- (1) Dewan Komisaris PT Jamkrida Sumut (Perseroda) wajib menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2) Anggota Dewan Komisaris PT Jamkrida Sumut (Perseroda) wajib menghadiri rapat Dewan Komisaris paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah rapat Dewan Komisaris dalam periode 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam risalah rapat Dewan Komisaris dan didokumentasikan dengan baik.
- (4) Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam keputusan rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Dewan Komisaris disertai alasan perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) tersebut.
- (5) Anggota Dewan Komisaris PT Jamkrida Sumut (Perseroda) yang hadir maupun yang tidak hadir dalam rapat Dewan Komisaris berhak menerima salinan risalah rapat Dewan Komisaris.
- (6) Jumlah rapat Dewan Komisaris yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris harus dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Pasal 35

Dewan Komisaris PT Jamkrida Sumut (Perseroda) wajib

menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas.

Bagian Ketiga

Dewan Pengawas Syariah

Pasal 36

- (1) Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan Perusahaan Penjaminan yang memiliki UUS wajib memiliki DPS.
- (2) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan dituangkan dalam akta notaris.

Pasal 37

- (1) DPS paling sedikit mempunyai tugas dan wewenang untuk memberikan nasihat dan saran kepada Direksi, mengawasi aspek syariah kegiatan operasional Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, atau Perusahaan Penjaminan yang memiliki UUS dan sebagai wakil Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, atau Perusahaan Penjaminan yang memiliki UUS pada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- (2) Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimuat dalam anggaran dasar Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan Perusahaan Penjaminan yang memiliki UUS.

Pasal 38

- (1) Anggota DPS dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris pada

Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan Perusahaan Penjaminan yang memiliki UUS yang sama.

- (2) Anggota DPS dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota DPS pada lebih dari 4 (empat) Lembaga keuangan syariah lainnya.

Pasal 39

Anggota DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. mampu untuk bertindak dengan itikad baik, jujur, dan profesional;
- b. mampu bertindak untuk kepentingan Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, UUS, dan/atau Pemangku Kepentingan lainnya;
- c. mendahulukan kepentingan Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, UUS, dan/atau Pemangku Kepentingan lainnya daripada kepentingan pribadi;
- d. mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian independen dan objektif untuk kepentingan Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, UUS, dan/atau Pemangku Kepentingan lainnya; dan
- e. mampu menghindarkan penyalahgunaan kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan UUS.

Pasal 40

DPS Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan

Ulang Syariah, dan Perusahaan Penjaminan yang memiliki UUS wajib menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan objektif.

Pasal 41

- (1) DPS wajib melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat serta saran kepada Direksi agar kegiatan Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, atau Perusahaan Penjaminan yang memiliki UUS sesuai dengan Prinsip Syariah.
- (2) Pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat serta saran yang dilakukan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kegiatan Penjaminan Syariah dan Penjaminan Ulang Syariah;
 - b. akad Penjaminan Syariah dan Penjaminan Ulang Syariah yang dipasarkan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan UUS; dan
 - c. praktik pemasaran Penjaminan Syariah dan Penjaminan Ulang Syariah yang dilakukan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan UUS.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat serta saran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPS dapat dibantu oleh anggota komite dan/atau pegawai yang struktur organisasinya berada di bawah Dewan Komisaris dan/atau Direksi.

Pasal 42

Anggota DPS berhak memperoleh informasi dari Direksi

mengenai Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan UUS secara lengkap dan tepat waktu.

Pasal 43

- (1) DPS wajib menyelenggarakan rapat DPS secara berkala paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil rapat DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam risalah rapat DPS dan didokumentasikan dengan baik.
- (3) Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam keputusan rapat DPS wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat DPS disertai alasan perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) tersebut.
- (4) Anggota DPS yang hadir maupun yang tidak hadir dalam rapat DPS berhak menerima salinan risalah rapat DPS.
- (5) Jumlah rapat DPS yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota DPS harus dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Pasal 44

Anggota DPS dilarang:

- a. melakukan transaksi yang mempunyai Benturan Kepentingan dengan kegiatan Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan UUS tempat anggota DPS dimaksud menjabat;
- b. memanfaatkan jabatan pada Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan UUS tempat anggota DPS dimaksud menjabat untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan UUS tempat anggota DPS dimaksud menjabat;

dan

- c. mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan UUS tempat anggota DPS dimaksud menjabat, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

Pasal 45

- (1) Dalam hal DPS menilai terdapat kebijakan atau tindakan anggota Direksi yang terkait dengan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) yang tidak sesuai dengan Prinsip Syariah, DPS wajib meminta penjelasan kepada anggota Direksi atas kebijakan atau tindakan anggota Direksi yang tidak sesuai dengan Prinsip Syariah.
- (2) Dalam hal Direksi menolak hasil penilaian DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPS wajib melaporkan secara lengkap dan komprehensif kepada Otoritas Jasa Keuangan dan ditembuskan kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak penjelasan anggota Direksi diterima oleh DPS.
- (3) Dalam hal Direksi menerima hasil penilaian DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPS meminta Direksi untuk melakukan perbaikan terhadap kebijakan atau tindakan anggota Direksi tersebut agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
- (4) Dalam hal anggota Direksi tidak melakukan perbaikan terhadap kebijakan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPS wajib segera melaporkan secara lengkap dan komprehensif kepada Otoritas Jasa Keuangan dan ditembuskan kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui anggota Direksi tidak melakukan upaya perbaikan dimaksud.

Direksi

Pasal 46

- (1) PT Jamkrida Sumut (Perseroda) wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi.
- (2) Paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Direksi PT Jamkrida Sumut (Perseroda) memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang pengelolaan risiko sesuai dengan bidang usaha PT Jamkrida Sumut (Perseroda).

Pasal 47

- (1) Seluruh anggota Direksi PT Jamkrida Sumut (Perseroda) yang seluruh pemegang sahamnya:
 - a. warga negara Indonesia; dan/atau
 - b. badan hukum Indonesia, yang dimiliki secara langsung maupun tidak langsung oleh warga negara Indonesia.
- (2) PT Jamkrida Sumut (Perseroda) yang didalamnya terdapat kepemilikan asing baik secara langsung maupun tidak langsung wajib memiliki paling sedikit 50% (lima puluh persen) anggota Direksi yang merupakan warga negara Indonesia.
- (3) Anggota Direksi PT Jamkrida Sumut (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib berdomisili di wilayah Provinsi Sumatera Utara.
- (4) Bagi anggota Direksi berkewarganegaraan asing wajib memiliki:
 - a. surat izin menetap; dan
 - b. surat izin bekerja, dari instansi yang berwenang.
- (5) Seluruh anggota Direksi PT Jamkrida Sumut (Perseroda) harus memiliki pengetahuan yang relevan dengan

jabatannya.

Pasal 48

- (1) PT Jamkrida Sumut (Perseroda) wajib memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
- (2) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dirangkap oleh anggota Direksi yang membawahkan fungsi pemasaran, fungsi bisnis dan operasional, dan fungsi keuangan, kecuali direktur utama.

Pasal 49

Direksi PT Jamkrida Sumut (Perseroda) wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. mampu untuk bertindak dengan itikad baik, jujur, dan profesional;
- b. mampu bertindak untuk kepentingan PT Jamkrida Sumut (Perseroda), Terjamin, dan/atau Penerima Jaminan;
- c. mendahulukan kepentingan PT Jamkrida Sumut (Perseroda), Terjamin, dan/atau Penerima Jaminan, daripada kepentingan pribadi;
- d. mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian independen dan objektif untuk kepentingan PT Jamkrida Sumut (Perseroda), Terjamin, dan/atau Penerima Jaminan; dan
- e. mampu menghindarkan penyalahgunaan kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi PT Jamkrida Sumut (Perseroda).

Pasal 50

Direksi PT Jamkrida Sumut (Perseroda) wajib:

- a. menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan

- cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis;
- b. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan peraturan internal lain dari PT Jamkrida Sumut (Perseroda) dalam melaksanakan tugasnya;
 - c. mengelola PT Jamkrida Sumut (Perseroda) sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya;
 - d. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada RUPS;
 - e. memastikan agar PT Jamkrida Sumut (Perseroda) memperhatikan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan Terjamin dan/atau Penerima Jaminan;
 - f. memastikan agar informasi mengenai PT Jamkrida Sumut (Perseroda) diberikan kepada Dewan Komisaris dan DPS secara tepat waktu dan lengkap; dan
 - g. membantu memenuhi kebutuhan DPS dalam menggunakan anggota komite, karyawan PT Jamkrida Sumut (Perseroda), dan tenaga ahli profesional yang struktur organisasinya berada dibawah Direksi.

Pasal 51

- (1) Direksi PT Jamkrida Sumut (Perseroda) wajib membentuk komite investasi.
- (2) Anggota komite investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengelolaan investasi; dan
 - b. tenaga ahli penjaminan.
- (3) Komite investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan investasi dan mengawasi pelaksanaan kebijakan investasi

yang telah ditetapkan.

Pasal 52

- (1) Anggota Direksi PT Jamkrida Sumut (Perseroda) dilarang merangkap jabatan pada PT Jamkrida Sumut (Perseroda) atau badan usaha lain.
- (2) Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila anggota Direksi merangkap:
 - a. sebagai Dewan Komisaris pada Lembaga Penjamin dengan lingkup wilayah operasional yang lebih kecil dari lingkup wilayah operasional tempat Direksi yang bersangkutan menjabat;
 - b. sebagai pengawas pada anak perusahaan yang dikendalikan; dan/atau
 - c. sebagai pengurus asosiasi atau Lembaga pendidikan, sepanjang perangkapan jabatan tersebut tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai anggota Direksi PT Jamkrida Sumut (Perseroda).

Pasal 53

- (1) PT Jamkrida Sumut (Perseroda) dilarang mengangkat anggota Direksi yang berasal dari pegawai atau pejabat aktif Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) PT Jamkrida Sumut (Perseroda) dilarang mengangkat anggota Direksi yang berasal dari mantan pegawai atau pejabat Otoritas Jasa Keuangan apabila yang bersangkutan berhenti bekerja dari Otoritas Jasa Keuangan kurang dari 1 (satu) tahun.

Pasal 54

Anggota Direksi PT Jamkrida Sumut (Perseroda) dilarang:

- a. melakukan transaksi yang mempunyai Benturan

- Kepentingan dengan kegiatan PT Jamkrida Sumut (Perseroda) tempat anggota Direksi dimaksud menjabat;
- b. memanfaatkan jabatannya pada PT Jamkrida Sumut (Perseroda) tempat anggota Direksi dimaksud menjabat untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan PT Jamkrida Sumut (Perseroda) tempat anggota Direksi dimaksud menjabat;
 - c. mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari PT Jamkrida Sumut (Perseroda) tempat anggota Direksi dimaksud menjabat selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS; dan
 - d. memenuhi permintaan pemegang saham yang terkait dengan kegiatan operasional PT Jamkrida Sumut (Perseroda) tempat anggota Direksi dimaksud menjabat selain yang telah ditetapkan dalam RUPS.

Pasal 55

- (1) Direksi PT Jamkrida Sumut (Perseroda) wajib menyelenggarakan rapat Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Direksi PT Jamkrida Sumut (Perseroda) wajib menghadiri rapat Direksi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah rapat Direksi dalam periode 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam risalah rapat Direksi dan didokumentasikan dengan baik.
- (4) Perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam keputusan rapat Direksi wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Direksi disertai alasan perbedaan pendapat (dissenting opinions) tersebut.
- (5) Anggota Direksi PT Jamkrida Sumut (Perseroda) yang hadir maupun yang tidak hadir dalam rapat Direksi berhak

menerima salinan risalah rapat Direksi.

- (6) Jumlah rapat Direksi yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Direksi Perusahaan harus dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

BAB XII

KEPEGAWAIAN

Pasal 56

- (1) Pegawai PT Jamkrida Sumut (Perseroda) merupakan pekerja PT Jamkrida Sumut (Perseroda) yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
- (2) Efektifitas jumlah sumber daya manusia harus sesuai dengan kebutuhan PT Jamkrida Sumut (Perseroda).

Pasal 57

- (1) Pegawai PT Jamkrida Sumut (Perseroda) memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai PT Jamkrida Sumut (Perseroda) sesuai dengan rencana kerja dan anggaran perusahaan.
- (3) Penghasilan pegawai PT Jamkrida Sumut (Perseroda) paling banyak terdiri atas :
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Besaran penghasilan pegawai PT Jamkrida Sumut (Perseroda) berpedoman kepada ketentuan perundang-

undangan mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 58

PT Jamkrida Sumut (Perseroda) wajib mengikutsertakan pegawai PT Jamkrida Sumut (Perseroda) pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, PT Jamkrida Sumut (Perseroda) melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 60

Pegawai PT Jamkrida Sumut (Perseroda) dilarang:

- a. menjadi pengurus partai politik;
- b. memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan antar pegawai PT Jamkrida Sumut (Perseroda); dan
- c. kembali lagi bekerja di PT Jamkrida Sumut (Perseroda) setelah mengundurkan diri atau diberhentikan.

BAB XIII

SATUAN PENGAWAS INTERN

Pasal 61

- (1) Pada setiap PT Jamkrida Sumut (Perseroda) dibentuk Satuan Pengawas Intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (3) Pengangkatan Kepala Satuan Pengawas Intern

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dan persetujuan dari Komisaris.

Pasal 62

Satuan Pengawas Intern mempunyai tugas:

- a. membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan PT Jamkrida Sumut (Perseroda), menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada PT Jamkrida Sumut (Perseroda), dan memberikan saran perbaikan.
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direktur Utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 63

- (1) Satuan Pengawas Intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Komisaris.
- (2) Satuan Pengawas Intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Komisaris atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 64

- (1) Direktur Utama menyampaikan hasil pemeriksaan Satuan Pengawas Intern kepada seluruh anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang

dibuat oleh Satuan Pengawas Intern.

Pasal 65

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Pengawas Intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam PT Jamkrida Sumut (Perseroda) sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

BAB XIV

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 66

- (1) Penetapan dan penggunaan laba bersih ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Dividen yang menjadi hak daerah merupakan penerimaan daerah setelah disahkan oleh RUPS.
- (3) Ketentuan terkait penyetoran dividen pada Kas Daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
- (4) Laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi bagian Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota seluruhnya terlebih dahulu disisihkan untuk dana cadangan apabila perusahaan memiliki saldo laba yang positif sebelum disetor ke Kas Daerah masing-masing.
- (5) Penentuan jumlah penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan oleh RUPS.
- (6) Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sampai cadangan paling sedikit berjumlah 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.
- (7) Ketentuan terkait laba ditahan untuk penyertaan modal diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
- (8) Neraca dan perhitungan rugi/laba yang disahkan oleh RUPS memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi

dan Dewan Komisaris.

- (9) PT Jamkrida Sumut (Perseroda) melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih sesuai peraturan perundang-undangan.
- (10) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil dan koperasi.

BAB XV PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN

Bagian Kesatu Penggabungan dan Peleburan

Pasal 67

- (1) PT Jamkrida Sumut (Perseroda) dapat melakukan:
 - a. penggabungan; atau
 - b. peleburan.
- (2) Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b hanya dapat dilakukan oleh PT Jamkrida Sumut (Perseroda) berbentuk badan hukum yang sama.
- (3) Lembaga Penjamin yang menjalankan kegiatan penjaminan berdasarkan Prinsip Syariah hanya dapat melakukan Penggabungan atau Peleburan dengan Lembaga Penjamin yang juga berdasarkan Prinsip Syariah.

Pasal 68

- (1) PT Jamkrida Sumut (Perseroda) yang akan melakukan Penggabungan atau Peleburan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) wajib menyampaikan rencana

pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan, kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mendapatkan persetujuan.

- (2) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Permohonan persetujuan rencana pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan Pemegang Saham Pengendali (PSP) PT Jamkrida Sumut (Perseroda) hasil Penggabungan atau Peleburan.
- (4) Permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan PSP PT Jamkrida Sumut (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang penilaian kemampuan dan kepatutan lembaga jasa keuangan.

Pasal 69

- (1) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan, permintaan kelengkapan dokumen, atau penolakan atas permohonan persetujuan rencana pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
 - a. penelitian atas kelengkapan dokumen;
 - b. analisis kelayakan atas rencana pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan;

- c. penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan PSP PT Jamkrida Sumut (Perseroda) hasil Penggabungan atau Peleburan; dan
 - d. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan.
- (3) Direksi PT Jamkrida Sumut (Perseroda) harus menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan.
 - (4) Dalam hal Direksi PT Jamkrida Sumut (Perseroda) telah menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (5) Apabila dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan belum menerima tanggapan atas permintaan kelengkapan dokumen dimaksud, Direksi PT Jamkrida Sumut (Perseroda) dianggap membatalkan permohonan persetujuan rencana pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan.
 - (6) Dalam hal permohonan disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat persetujuan rencana pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan kepada Direksi PT Jamkrida Sumut (Perseroda).
 - (7) Penolakan atas permohonan persetujuan rencana pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disertai dengan alasan penolakan.

- (1) PT Jamkrida Sumut (Perseroda) yang telah mendapatkan persetujuan rencana pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan dari Otoritas Jasa Keuangan harus melaksanakan RUPS yang menyetujui Penggabungan atau Peleburan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan RUPS yang menyetujui rencana pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan tidak sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan menjadi tidak berlaku.

Pasal 71

- (1) PT Jamkrida Sumut (Perseroda) apabila yang menerima Penggabungan wajib melaporkan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Penggabungan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal RUPS.
- (2) Pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 72

PT Jamkrida Sumut (Perseroda) hasil Penggabungan wajib melaporkan pelaksanaan Penggabungan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal anggaran dasar disahkan, disetujui oleh atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang, dilampiri dengan anggaran dasar yang telah disahkan, disetujui oleh atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang.

Pasal 73

- (1) PT Jamkrida Sumut (Perseroda) apabila yang melakukan Peleburan wajib melaporkan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Peleburan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal RUPS.
- (2) Pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 74

PT Jamkrida Sumut (Perseroda) hasil Peleburan wajib melaporkan pelaksanaan Peleburan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pengesahan, persetujuan, atau pemberitahuan dilampiri dengan anggaran dasar yang telah disahkan disetujui oleh atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang.

Bagian Kedua

Pengambilalihan

Pasal 75

- (1) Pengambilalihan PT Jamkrida Sumut (Perseroda) wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan
- (2) Untuk memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PT Jamkrida Sumut (Perseroda) wajib menyampaikan rencana Pengambilalihan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Permohonan persetujuan rencana Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon PSP PT Jamkrida Sumut (Perseroda).
- (4) Permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi

calon PSP PT Jamkrida Sumut (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan lembaga jasa keuangan.

Pasal 76

- (1) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan, permintaan kelengkapan dokumen, atau penolakan atas permohonan persetujuan rencana Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
 - a. penelitian atas kelengkapan dokumen;
 - b. analisis kelayakan atas rencana Pengambilalihan;
 - c. penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon PSP; dan
 - d. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan.
- (3) Direksi PT Jamkrida Sumut (Perseroda) harus menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Dalam hal Direksi PT Jamkrida Sumut (Perseroda) telah menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Apabila dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan belum menerima tanggapan atas permintaan kelengkapan dokumen dimaksud, Direksi PT Jamkrida Sumut (Perseroda) dianggap membatalkan permohonan persetujuan rencana Pengambilalihan.

- (6) Dalam hal permohonan disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan keputusan persetujuan rencana Pengambilalihan kepada Direksi PT Jamkrida Sumut (Perseroda).
- (7) Penolakan atas permohonan persetujuan rencana Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 77

- (1) Apabila PT Jamkrida Sumut (Perseroda) telah mendapatkan persetujuan rencana Pengambilalihan dari Otoritas Jasa Keuangan harus melaksanakan RUPS yang menyetujui Pengambilalihan tersebut paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan RUPS yang menyetujui rencana Pengambilalihan tidak sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan menjadi tidak berlaku.

Pasal 78

- (1) PT Jamkrida Sumut (Perseroda) wajib melaporkan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Pengambilalihan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan kepada instansi yang berwenang.
- (2) Pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui

Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Ketiga

Pemisahan

Pasal 79

- (1) PT Jamkrida Sumut (Perseroda) dapat melakukan Pemisahan dengan cara:
 - a. pemisahan murni; atau
 - b. pemisahan tidak murni.
- (2) Terhadap Pemisahan murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku ketentuan:
 - a. seluruh aset, liabilitas, dan ekuitas PT Jamkrida Sumut (Perseroda) beralih karena hukum kepada 2 (dua) badan hukum atau lebih yang menerima peralihan; dan
 - b. PT Jamkrida Sumut (Perseroda) yang melakukan Pemisahan tersebut berakhir karena hukum.
- (3) Terhadap Pemisahan tidak murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku ketentuan:
 - a. sebagian aset, liabilitas, dan ekuitas PT Jamkrida Sumut (Perseroda) beralih karena hukum kepada 1 (satu) atau lebih badan hukum lain yang menerima peralihan; dan
 - b. PT Jamkrida Sumut (Perseroda) yang melakukan Pemisahan tersebut tetap ada.

Pasal 80

- (1) PT Jamkrida Sumut (Perseroda) dapat melakukan Pemisahan murni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf a, dengan cara mendirikan badan hukum baru.
- (2) Salah satu badan hukum baru hasil Pemisahan murni

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus merupakan Lembaga Penjamin.

- (3) Portofolio penjaminan yang dimiliki oleh PT Jamkrida Sumut (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dialihkan kepada badan hukum baru hasil Pemisahan murni yang merupakan Lembaga Penjamin.

Pasal 81

- (1) PT Jamkrida Sumut (Perseroda) yang akan melakukan Pemisahan murni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) wajib menyampaikan rencana pelaksanaan Pemisahan murni kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi PT Jamkrida Sumut (Perseroda) yang akan melakukan Pemisahan murni kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Permohonan persetujuan rencana Pemisahan murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau PSP PT Jamkrida Sumut (Perseroda) hasil Pemisahan murni.
- (4) Permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau PSP PT Jamkrida Sumut (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan lembaga jasa keuangan.

Pasal 82

- (1) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan, permintaan kelengkapan dokumen, atau penolakan atas permohonan persetujuan rencana Pemisahan murni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
 - a. penelitian atas kelengkapan dokumen;
 - b. analisis kelayakan atas rencana Pemisahan murni;
 - c. penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau PSP PT Jamkrida Sumut (Perseroda) hasil Pemisahan murni; dan
 - d. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan.
- (3) Direksi PT Jamkrida Sumut (Perseroda) harus menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Dalam hal Direksi PT Jamkrida Sumut (Perseroda) telah menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Apabila dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan belum menerima tanggapan atas permintaan kelengkapan dokumen dimaksud, Direksi PT Jamkrida Sumut (Perseroda) dianggap membatalkan permohonan persetujuan rencana

Pemisahan murni.

- (6) Dalam hal permohonan disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat persetujuan rencana Pemisahan murni kepada PT Jamkrida Sumut (Perseroda).
- (7) Penolakan atas permohonan persetujuan rencana Pemisahan murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 83

- (1) Apabila PT Jamkrida Sumut (Perseroda) telah mendapatkan persetujuan rencana pelaksanaan Pemisahan murni dari Otoritas Jasa Keuangan harus melaksanakan RUPS yang menyetujui Pemisahan murni paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan RUPS yang menyetujui Pemisahan murni tidak sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan menjadi tidak berlaku.

Pasal 84

- (1) PT Jamkrida Sumut (Perseroda) hasil Pemisahan murni wajib melaporkan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Pemisahan murni kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal RUPS.
- (2) Pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Pemisahan murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 85

PT Jamkrida Sumut (Perseroda) hasil Pemisahan murni wajib

melaporkan pelaksanaan Pemisahan murni kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal anggaran dasar disahkan, disetujui oleh atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang, dilampiri dengan anggaran dasar yang telah disahkan, disetujui oleh atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang.

Pasal 86

PT Jamkrida Sumut (Perseroda) dapat melakukan Pemisahan tidak murni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf b, dengan cara:

- a. mendirikan Lembaga Penjamin baru;
- b. mendirikan badan hukum baru yang bukan merupakan Lembaga Penjamin;
- c. mengalihkan sebagian aset, liabilitas, dan ekuitas PT Jamkrida Sumut (Perseroda) kepada Lembaga Penjamin lain; atau
- d. mengalihkan sebagian aset, liabilitas, dan ekuitas PT Jamkrida Sumut (Perseroda) kepada badan hukum lain yang bukan merupakan Lembaga Penjamin.

Pasal 87

- (1) PT Jamkrida Sumut (Perseroda) yang akan melakukan Pemisahan tidak murni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf b wajib menyampaikan rencana pelaksanaan Pemisahan tidak murni kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi PT Jamkrida Sumut (Perseroda) yang akan melakukan Pemisahan tidak murni kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Permohonan persetujuan rencana pelaksanaan Pemisahan

tidak murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau PSP perusahaan baru.

- (4) Permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau PSP perusahaan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang penilaian kemampuan dan kepatutan lembaga jasa keuangan.

Pasal 88

- (1) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan, permintaan kelengkapan dokumen, atau penolakan atas permohonan persetujuan pemisahan tidak murni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
 - a. penelitian atas kelengkapan dokumen;
 - b. analisis kelayakan atas rencana Pemisahan tidak murni;
 - c. penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau PSP perusahaan baru; dan
 - d. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan.
- (3) Direksi PT Jamkrida Sumut (Perseroda) harus menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari

Otoritas Jasa Keuangan.

- (4) Dalam hal Direksi PT Jamkrida Sumut (Perseroda) telah menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Apabila dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan belum menerima tanggapan atas permintaan kelengkapan dokumen dimaksud, Direksi PT Jamkrida Sumut (Perseroda) dianggap membatalkan permohonan persetujuan Pemisahan tidak murni.
- (6) Dalam hal permohonan disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan keputusan persetujuan rencana Pemisahan tidak murni kepada Direksi PT Jamkrida Sumut (Perseroda).
- (7) Penolakan atas permohonan persetujuan rencana Pemisahan tidak murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 89

- (1) PT Jamkrida Sumut (Perseroda) yang telah mendapatkan persetujuan rencana pelaksanaan Pemisahan tidak murni dari Otoritas Jasa Keuangan harus melaksanakan RUPS yang menyetujui Pemisahan tidak murni paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan RUPS yang menyetujui Pemisahan tidak murni melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan menjadi tidak berlaku.

Pasal 90

- (1) PT Jamkrida Sumut (Perseroda) yang melakukan Pemisahan tidak murni wajib melaporkan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Pemisahan tidak murni kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal RUPS.
- (2) Pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Pemisahan tidak murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan yang sesuai dengan ketentuan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 91

PT Jamkrida Sumut (Perseroda) yang melakukan Pemisahan tidak murni wajib melaporkan pelaksanaan Pemisahan tidak murni kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal anggaran dasar disahkan, disetujui oleh atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang, dilampiri dengan Anggaran Dasar yang telah disahkan, disetujui oleh atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang.

Pasal 92

- (1) Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggabungan, Peleburan, Pemisahan, dan Pengambilalihan

PT Jamkrida Sumut (Perseroda) tidak mengurangi hak Penerima Jaminan dan kewajiban Terjamin.

BAB XVI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 93

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan PT Jamkrida Sumut (Perseroda).
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah; dan
 - b. Biro Perekonomian SetdaprovSU sebagai perangkat daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis dan administrasi PT Jamkrida Sumut (Perseroda).

Pasal 94

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan PT Jamkrida Sumut (Perseroda) pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 95

- (1) Biro Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 ayat (2) huruf b, yang melakukan fungsi pembinaan teknis PT Jamkrida Sumut (Perseroda) mempunyai tugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan.
 - b. pembinaan kepengurusan.
 - c. pembinaan pendayagunaan aset.
 - d. pembinaan pengembangan bisnis.
 - e. monitoring dan evaluasi.
 - f. administrasi pembinaan; dan

- g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam rangka melakukan evaluasi terhadap kinerja PT Jamkrida Sumut (Perseroda), Gubernur membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Kinerja.
 - (3) Tim Monitoring dan Evaluasi Kinerja ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, yang terdiri dari unsur lintas instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
 - (4) Pengawasan PT Jamkrida Sumut (Perseroda), lembaga penunjang penjaminan, dan profesi penyedia jasa bagi PT Jamkrida Sumut (Perseroda) dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 - (5) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk:
 - a. mencabut izin usaha PT Jamkrida Sumut (Perseroda) atau izin UUS;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap PT Jamkrida Sumut (Perseroda), lembaga penunjang penjaminan, profesi penyedia jasa bagi PT Jamkrida Sumut (Perseroda), dan/atau pihak terafiliasi;
 - c. melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap direksi/pengurus, komisaris/dewan pengawas/pengawas, dan dewan pengawas syariah;
 - d. menonaktifkan direksi/pengurus, komisaris/dewan pengawas/pengawas, dan dewan pengawas syariah serta menetapkan pengelola statuter;
 - e. memberi perintah tertulis kepada PT Jamkrida Sumut (Perseroda), lembaga penunjang penjaminan, profesi penyedia jasa bagi PT Jamkrida Sumut (Perseroda), dan/atau pihak terafiliasi untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan hal tertentu sebagai tindak lanjut dari fungsi pengawasan;
 - f. mengenakan sanksi kepada PT Jamkrida Sumut

- (Perseroda), pemegang saham, direksi/pengurus, komisaris/dewan pengawas/pengawas, dewan pengawas syariah, lembaga penunjang penjaminan, dan/atau profesi penyedia jasa bagi PT Jamkrida Sumut (Perseroda);
- g. mengeluarkan lembaga penunjang penjaminan dan profesi penyedia jasa bagi PT Jamkrida Sumut (Perseroda) dari daftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
- h. melaksanakan kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

BAB XVII

PENUGASAN PEMERINTAH

Pasal 96

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dapat memberikan penugasan kepada PT Jamkrida Sumut (Perseroda) untuk mendukung perekonomian daerah Sumatera Utara dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan anggaran dasar Perseroda.
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan PT Jamkrida Sumut (Perseroda) sebelum mendapatkan persetujuan dari RUPS.
- (3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.
- (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
- a. penyertaan modal daerah;
 - b. subsidi;

- c. pemberian pinjaman; dan
 - d. hibah.
- (5) PT Jamkrida Sumut (Perseroda) yang melaksanakan penugasan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.
 - (6) Setelah pelaksanaan penugasan, Direksi wajib memberikan laporan kepada RUPS.
 - (7) Penugasan dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan Menteri.
 - (8) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVIII

RENCANA BISNIS, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERSERODA

Pasal 97

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. ringkasan eksekutif;
 - b. evaluasi atas pelaksanaan Rencana Bisnis periode sebelumnya.
 - c. visi, misi, dan strategi bisnis; dan
 - d. kebijakan dan rencana manajemen, meliputi:
 - 1. Rencana kegiatan usaha.
 - 2. Rencana pengembangan atau perluasan kegiatan usaha.
 - 3. Rencana investasi.
 - 4. Rencana permodalan.

5. Rencana pengembangan organisasi, sumber daya manusia, dan/atau teknologi informasi.
 6. Rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan.
- e. Proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan;
 - f. Proyeksi rasio dan pos tertentu; dan
 - g. Informasi lainnya.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk ditandatangani bersama
 - (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapat pengesahan.
 - (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kerja.
 - (6) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
 - (7) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
 - (8) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan komisaris paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
 - (9) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapat pengesahan.

BAB XIX

PELAPORAN

Pasal 98

- (1) PT Jamkrida Sumut (Perseroda) wajib menyampaikan laporan bulanan secara lengkap kepada Otoritas Jasa

Keuangan.

- (2) Ketentuan mengenai bentuk, susunan, dan penyampaian laporan bulanan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan industri keuangan non bank.

Pasal 99

- (1) PT Jamkrida Sumut (Perseroda) wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik secara lengkap kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PSP paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (2) Tahun buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdasarkan tahun takwim.
- (3) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. disusun dalam mata uang Rupiah; dan
 - b. disampaikan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan alamat sebagaimana tertera pada laman resmi Otoritas Jasa Keuangan dan PSP dengan alamat sebagaimana tertera pada laman resmi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
- (4) Apabila batas akhir penyampaian laporan jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama berikutnya.
- (5) Dalam hal PT Jamkrida Sumut (Perseroda) memperoleh izin usaha kurang dari 6 (enam) bulan hingga tahun takwim berakhir, kewajiban penyampaian laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada tahun takwim berikutnya.

Pasal 100

Selain laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98

dan laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, PT Jamkrida Sumut (Perseroda) wajib menyampaikan laporan sewaktu-waktu bila diperlukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan PSP.

Pasal 101

- (1) PT Jamkrida Sumut (Perseroda) wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi singkat paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir, paling sedikit pada 1 (satu) surat kabar harian di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki peredaran luas di lingkup wilayah operasional PT Jamkrida Sumut (Perseroda).
- (2) PT Jamkrida Sumut (Perseroda) wajib melaporkan pelaksanaan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan pengumuman, dilampiri dengan bukti pengumuman.
- (3) Apabila batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama berikutnya.

BAB XX

KERJA SAMA

Pasal 102

- (1) Penjaminan dan Penjaminan Syariah dapat dilakukan dalam bentuk penjaminan bersama.
- (2) Penjaminan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk kegiatan Penjaminan atau Penjaminan Syariah yang dilakukan oleh 2 (dua) atau lebih Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah untuk melakukan kegiatan Penjaminan atau Penjaminan Syariah atas kewajiban finansial Terjamin.
- (3) Dalam hal kegiatan penjaminan bersama dilaksanakan

berdasarkan Prinsip Syariah, ketua (*leader*) dan anggota (*member*) merupakan Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS.

- (4) Penjaminan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Sertifikat Penjaminan atau Sertifikat Kafalah mencantumkan nama PT Jamkrida Sumut (Perseroda) atau Perusahaan Penjaminan Syariah dan porsi pertanggung jawaban dari setiap anggota penjaminan bersama dan status keanggotaannya;
 - b. penerbitan Sertifikat Penjaminan atau Sertifikat Kafalah dilakukan oleh ketua (*leader*); dan
 - c. ketua (*leader*) bertanggung jawab sepenuhnya kepada Penerima Jaminan dan Terjamin atas penjaminan Bersama
- (5) Mekanisme penjaminan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dituangkan dalam perjanjian antara para pihak sebagai Penjamin, yang paling sedikit memuat:
 - a. identitas para pihak sebagai Penjamin, dimana ada yang bertindak sebagai ketua (*leader*) dan anggota (*member*);
 - b. ketua (*leader*) menanggung porsi penjaminan terbesar;
 - c. ketua (*leader*) bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan penjaminan bersama;
 - d. proporsi pendapatan IJP atau IJK antara pihak selaku Penjamin;
 - e. cara pembayaran IJP atau IJK oleh Terjamin;
 - f. prosedur penerimaan dan penerusan IJP atau IJK antara pihak selaku Penjamin;
 - g. proses pembayaran Klaim dilakukan oleh ketua (*leader*) atau atas persetujuan ketua (*leader*) dapat dilakukan oleh anggota (*member*) lain;
 - h. proporsi Klaim yang harus dibayarkan kepada Penerima Jaminan antara pihak selaku Penjamin dalam hal

- terjadi Klaim;
- i. tanggung jawab dan kewajiban masing-masing pihak dalam proses persetujuan Penjaminan atau Penjaminan Syariah; dan
 - j. tanggung jawab dan kewajiban masing-masing pihak dalam proses verifikasi atas pengajuan Klaim dari Penerima Jaminan.
- (6) Apabila PT Jamkrida Sumut (Perseroda) atau Perusahaan Penjaminan Syariah akan melakukan kegiatan penjaminan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
 - (7) Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat pencatatan pelaporan kegiatan penjaminan bersama paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterima secara lengkap.
 - (8) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Otoritas Jasa Keuangan tidak menerbitkan surat pencatatan pelaporan kegiatan penjaminan bersama, PT Jamkrida Sumut (Perseroda) atau Perusahaan Penjaminan Syariah dapat melaksanakan kegiatan penjaminan bersama tersebut.

Pasal 103

- (1) PT Jamkrida Sumut (Perseroda) dapat melakukan kerja sama pemasaran dengan Lembaga Keuangan.
- (2) Kerja sama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usaha PT Jamkrida Sumut (Perseroda) dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila PT Jamkrida Sumut (Perseroda) akan melakukan kegiatan kerja sama pemasaran sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

- (4) Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat pencatatan pelaporan kegiatan kerja sama pemasaran paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima secara lengkap.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan tidak menerbitkan surat pencatatan pelaporan kegiatan kerja sama pemasaran, PT Jamkrida Sumut (Perseroda) dapat melaksanakan kegiatan kerja sama pemasaran tersebut.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 104

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Utara dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 105

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan

Pada tanggal

GUBERNUR SUMATERA UTARA

EDY RAHMAYADI

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PENJAMINAN KREDIT DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA

I. UMUM.

Bahwa perekonomian daerah Sumatera Utara, secara signifikan didukung dan ditopang oleh kalangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, yang menyebar di seluruh daerah Sumatera Utara. Dukungan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi menjadikan kekuatan ekonomi Sumatera Utara sangat fleksibel dan mempunyai ketahanan ekonomi yang lebih kuat dibandingkan dengan daerah yang menyandarkan ekonominya pada kekuatan segelintir kekuatan ekonomi besar. Hal ini dibuktikan dengan ujian berbagai krisis multidimensi yang dihadapi oleh Sumatera Utara. Untuk hal itulah, perhatian dan dukungan Pemerintah Daerah Sumatera Utara terhadap usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi sangat dibutuhkan, terutama kebijakan yang berorientasi untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh kalangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dalam rangka mengatasi dampak dari persaingan bebas dan perkembangan ekonomi global. Salah satu kendala usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang mendasar adalah lemahnya kalangan usah mikro, kecil, menengah dan koperasi dalam memperoleh akses permodalan, terutama dalam rangka memenuhi persyaratan jaminan yang harus disediakan, sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, pembentukan PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA, melalui Peraturan Daerah diharapkan dapat membantu usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi memperoleh akses permodalan melalui sumber-sumber pembiayaan dari lembaga keuangan

bank dan non bank, sehingga salah satu kendala usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dapat diatasi. Untuk selanjutnya kendala-kendala lainnya seperti aspek pemasaran, kualitas sumber daya manusia/SDM, manajemen dan penguasaan teknologi diatasi melalui kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dengan kebijakan-kebijakan yang relevan. Dengan diatasinya kendala permodalan dan kendala-kendala lainnya, diharapkan perekonomian Sumatera Utara dapat berkembang lebih cepat, dan mampu mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan secara signifikan, serta dapat ditingkatkannya Pendapatan Asli Daerah dan mendorong pertumbuhan *entrepreneurship/wiraswasta* di daerah Sumatera Utara.

II.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa PT Jamkrida Sumut (Perseroda) (Perseroda) dalam pengelolaan perusahaan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi perusahaan dan masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas pemerataan” adalah bahwa PT Jamkrida Sumut (Perseroda) dalam pengelolaannya harus melayani kepentingan masyarakat secara merata kepada seluruh masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah bahwa PT Jamkrida Sumut (Perseroda) dalam pengelolaannya harus memberikan kemanfaatan atau kegunaan bagi Pemerintah Daerah maupun masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum” adalah bahwa PT Jamkrida Sumut (Perseroda) tidak boleh memperlakukan masyarakat yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa PT Jamkrida Sumut (Perseroda) harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa PT Jamkrida Sumut (Perseroda) harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Ayat (7)
Cukup Jelas

Ayat (8)
Cukup Jelas

Ayat (9)
Cukup Jelas

Ayat (10)
Cukup Jelas

Ayat (11)
Cukup Jelas

Ayat (12)
Cukup Jelas

Ayat (13)
Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Ayat (9)

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 37
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 38
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

- Pasal 58
 - Cukup Jelas
- Pasal 59
 - Cukup Jelas
- Pasal 60
 - Cukup Jelas
- Pasal 61
 - Ayat (1)
 - Cukup Jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup Jelas
 - Ayat (3)
 - Cukup Jelas
- Pasal 62
 - Cukup Jelas
- Pasal 63
 - Ayat (1)
 - Cukup Jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup Jelas
- Pasal 64
 - Ayat (1)
 - Cukup Jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup Jelas
- Pasal 65
 - Cukup Jelas
- Pasal 66
 - Ayat (1)
 - Cukup Jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup Jelas
 - Ayat (3)
 - Cukup Jelas
 - Ayat (4)
 - Cukup Jelas
 - Ayat (5)
 - Cukup Jelas
 - Ayat (6)
 - Cukup Jelas
 - Ayat (7)
 - Cukup Jelas
 - Ayat (8)
 - Cukup Jelas
 - Ayat (9)
 - Cukup Jelas
 - Ayat (10)
 - Cukup Jelas

Pasal 67

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 68

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas
- Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 69

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas
- Ayat (4)
Cukup Jelas
- Ayat (5)
Cukup Jelas
- Ayat (6)
Cukup Jelas
- Ayat (7)
Cukup Jelas

Pasal 70

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 71

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 72

- Cukup Jelas

Pasal 73

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 82

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 85

Cukup Jelas

Pasal 86

Cukup Jelas

Pasal 87

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 88

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas
- Ayat (4)
Cukup Jelas
- Ayat (5)
Cukup Jelas
- Ayat (6)
Cukup Jelas
- Ayat (7)
Cukup Jelas

Pasal 89

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 90

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 91

- Cukup Jelas

Pasal 92

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 93

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 94

- Cukup Jelas

Pasal 95

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas
- Ayat (4)
Cukup Jelas
- Ayat (5)

- Cukup Jelas
- Ayat (6)
- Cukup Jelas
- Pasal 96
- Ayat (1)
- Cukup Jelas
- Ayat (2)
- Cukup Jelas
- Ayat (3)
- Cukup Jelas
- Ayat (4)
- Cukup Jelas
- Ayat (5)
- Cukup Jelas
- Ayat (6)
- Cukup Jelas
- Ayat (7)
- Cukup Jelas
- Ayat (8)
- Cukup Jelas
- Pasal 97
- Ayat (1)
- Cukup Jelas
- Ayat (2)
- Cukup Jelas
- Ayat (3)
- Cukup Jelas
- Ayat (4)
- Cukup Jelas
- Ayat (5)
- Cukup Jelas
- Ayat (6)
- Cukup Jelas
- Ayat (7)
- Cukup Jelas
- Ayat (8)
- Cukup Jelas
- Ayat (9)
- Cukup Jelas
- Pasal 98
- Ayat (1)
- Cukup Jelas
- Ayat (2)
- Cukup Jelas
- Pasal 99
- Ayat (1)
- Cukup Jelas
- Ayat (2)
- Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 100

Cukup Jelas

Pasal 101

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 102

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Pasal 103

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 104

Cukup Jelas

Pasal 105

Cukup Jelas